

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH – PELAYANAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 11 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sakit Maju dan Unggul di Kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang sistem pembiayaan yang memadai. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka besaran tarif kelas III Rumah Sakit ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 10 Tahun 2010; Perda Kabupaten HSU No. 8 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Obyek, subyek, dan prinsip dalam penetapan tarif;
3. Ruang lingkup tarif pelayanan kesehatan pada kelas III;
4. Struktur tarif dan besaran tarif pelayanan kesehatan kelas III;
5. Tata cara pemungutan;
6. Kerjasama dengan pihak ketiga;
7. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2013.

CATATAN : ---